

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan didepan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Multijasa* di KSPPS BMT Al-Hikmah menggunakan akad *ijarah* penerapannya yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Fasilitas yang diperuntukan bagi anggota KSPPS BMT Al-Hikmah yaitu bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. Dalam hal ini KSPPS BMT Al-Hikmah siap melayani atau membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Di KSPPS BMT Al-Hikmah menyewakan atau memberikan talangan dana kepada anggota bukan sewa menyewa barang atau jasa. Pihak BMT melakukan akad *ijarah* yakni, sewa menyewa antara pihak KSPPS BMT Al Hikmah dengan anggota koperasi. Setelah melakukan akad

anggota akan mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan (untuk yang sudah berkeluarga pencairan harus beserta suami-istri, bagi yang belum berkeluarga harus didampingi salah satu orang tua). Anggota harus membayar biaya administrasi. Selanjutnya sesuai dengan perjanjian *ijarah* pelunasan hutang anggota dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua pihak.

2. Penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan *multijasa* di KSPPS BMT Al-Hikmah belum sesuai dengan fatwa DSN MUI karena didalam penerapannya itu BMT menyewakan atau memberi talangan dana sed: 44 m fatwa DSN MUI itu tidak diperbolehkan menyewakan atau memberi talangan dana tetapi lebih menyewakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya. Tetapi ujarah atau fee di BMT sudah sesuai karena perhitungan ujarah atau fee di KSPPS BMT Al-Hikmah diambil dari nominal bukan dalam prosentase

## **B. Saran**

1. Penerapan akad *ijarah* sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi-misi yang telah dicantumkan, serta agar masyarakat (anggota) mengetahui prinsip syariah yang sebenarnya. Lebih meningkatkan pembenahan dalam pengelolaan pembiayaan multijasa.

2. Dalam menggunakan akad ijarah seharusnya BMT itu menyewakan jasanya bukan memberi talangan dana agar sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV /2000 tentang pembiayaan Ijarah.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan dari penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Babadan” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang Ilmu Perbankan Syari’ah.

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga butuh proses untuk menjadi lebih baik lagi.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak diharapkan untuk penyempurnaan penulisan Tugas Akhir in. Harapan penulis semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Terima Kasih.